



BUPATI OGAN KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, sesuai ketentuan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan pedoman penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2019 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2019 Nomor 80).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah kabupaten selaku pengguna anggaran.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Pengguna Anggaran adalah pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
12. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
13. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
14. Belanja Tidak Terduga adalah merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
16. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
17. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

BAB II RUANG LINGKUP DAN ASAS UMUM

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan Belanja Tidak Terduga meliputi penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan pengawasan.

Pasal 3

Asas umum pengelolaan Belanja Tidak Terduga mencakup:

- a. tertib;
- b. efisien;
- c. ekonomis;
- d. efektif;
- e. transparan;
- f. bertanggung jawab;
- g. keadilan;
- h. kepatutan;
- i. manfaat; dan
- j. taat pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bahwa Belanja Tidak Terduga dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan pencapaian Keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai Keluaran tertentu.

- (3) Ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas Tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- (4) Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, merupakan pencapaian Hasil Program dengan Sasaran yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan Keluaran dengan Hasil.
- (5) Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang Keuangan Daerah.
- (6) Bertanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

- (7) Keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya.
- (8) Kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h merupakan tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- (9) Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, Belanja Tidak Terduga diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
- (10) Taat Pada Peraturan Perundang Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j, Pengelolaan Belanja Tidak Terduga harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) PPKD menyusun dan mengendalikan anggaran Belanja Tidak Terduga sesuai batasan kewenangan BUD.
- (2) Penganggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Penganggaran Belanja Tidak Terduga dalam APBD dicantumkan pada kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek Belanja Tidak Terduga.
- (2) Penganggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada SKPKD.

Pasal 7

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja yang diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, seperti :

- a. keadaan darurat;
- b. keperluan mendesak; dan
- c. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 8

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi :

- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan /atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau

- c. kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pasal 9

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi :

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan /atau masyarakat.

Pasal 10

Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, harus didukung dengan bukti-bukti yang sah sebagai kelengkapan dokumen pencairan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1) Status keadaan darurat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Status keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rekomendasi/ laporan kejadian dari Kepala BPBD.
- (3) Rekomendasi/laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pengkajian secara cepat dan tepat yang dilakukan oleh tim kaji cepat.
- (4) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui identifikasi terhadap :
 - a. cakupan lokasi bencana;
 - b. jumlah korban bencana;
 - c. kerusakan sarana dan prasarana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan;
 - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Pasal 12

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a harus dilampiri proposal/ surat dan rencana kebutuhan biaya (RKB) yang telah dihitung oleh Kepala BPBD.
- (2) Proposal/ surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kajian dampak sistemik yang ditimbulkan.

- (3) Bupati membentuk tim yang bertugas menentukan kegiatan yang dimuat dalam proposal/ surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah mempunyai dampak sistemik.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin Sekretaris Daerah yang berwenang memberikan rekomendasi sebagai dasar penggunaan belanja tidak terduga dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk pembiayaan keadaan darurat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 14

- (1) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rekomendasi/laporan dari SKPD terkait.
- (3) Pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau perubahan DPA SKPD.
- (4) Formulasi RKA SKPD dan/atau perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan, untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (5) Dalam hal perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, maka perubahan dimaksud ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Pasal 15

- (1) Pengajuan Belanja Tidak Terduga berkenaan dengan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c, dilengkapi dengan :
 - a. surat permintaan pengembalian;
 - b. surat ketetapan penerimaan daerah; dan
 - c. bukti penyetoran ke kas daerah.
- (2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui PPKD atas dasar surat permintaan pengembalian yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Pasal 16

- (1) Dasar pengeluaran anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengeluaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.
- (3) Pengeluaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf c melalui mekanisme Belanja Langsung (LS).
- (4) Pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau perubahan DPA SKPD.

Pasal 17

Belanja kebutuhan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi peralatan dan/atau jasa untuk :

- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- b. pertolongan darurat;
- c. evakuasi korban bencana;
- d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- e. pangan;
- f. sandang;
- g. pelayanan kesehatan;
- h. penampungan serta tempat hunian sementara; dan
- i. pemulihan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pasal 18

- (1) ~~PPKD~~ selaku BUD melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen pencairan Belanja Tidak Terduga.
- (2) Kelengkapan dokumen pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pernyataan keadaan darurat dan/atau keputusan bupati yang menyatakan keadaan darurat;
 - b. keputusan bupati tentang pengeluaran Belanja Tidak Terduga;
 - c. rencana kebutuhan biaya (RKB) keadaan darurat.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) SKPD penerima bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan Belanja Tidak Terduga dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kepada Bupati melalui PPKD.
- (2) Penggunaan dana keadaan darurat dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran BPBD.
- (3) Dana keadaan darurat yang tidak digunakan sampai berakhirnya keadaan darurat disetorkan kembali ke kas daerah.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk laporan keuangan dan laporan kinerja, paling lama 1 (satu) bulan sejak selesainya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 20 Maret 2020.

BUPATI OGAN KOMERING ULU, *TZ*

[Signature]
KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 20 Maret 2020.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

[Signature]
ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2020 NOMOR 17